



PUTUSAN

Nomor 0138/Pdt.G/2016/PA.Sky.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sekayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Kebidanan, pekerjaan Bidan PTT Pusat, tempat tinggal di Jalan XXXX, Lingkungan VII, Desa XXXX, RT 51 RW 14, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Banyuasin, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD Tidak Tamat, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan Palembang-Sekayu, Lingkungan III, RT 16, RW 05 Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Banyuasin, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

Hlm 1 dari 15 Hlm, Put No 0138/Pdt.G/2016/PA.Sky



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Februari 2016 yang didaftar di Kapaniteraan Pengadilan Agama Sekayu dengan register perkara Nomor 0138/Pdt.G/2016/PA.Sky pada tanggal 17 Februari 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 12 Juni 2010, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin dengan kutipan akta nikah nomor XXXX tanggal 14 Juni 2010, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik ;
- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan XXXX selama lebih kurang 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah dinas PUSKESDES Desa Tenggulang Baru selama lebih kurang 4 tahun 6 bulan, dan tidak berpindah-pindah tempat tinggal lagi, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang, yang bernama : 1. ANAK I, Perempuan, Umur 5 tahun, 2. ANAK II, Laki-laki, Umur 2 tahun 6 bulan, yang saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
- 3 Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 tahun 6 bulan, sejak bulan Desember 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- 4 Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, semua kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipenuhi oleh Penggugat sendiri dengan bekerja sebagai Bidan;
 - b. Tergugat sering kali memperlakukan Penggugat di Sosial Media dengan tuduhan-tuduhan yang tanpa bukti;
 - c. Tergugat sering kali menghubungi perempuan lain melalui HP;
 - d. Tergugat sering kali mengatakan akan menikah lagi dengan perempuan lain;
- 5 Bahwa, pertengkaran terakhir pada tanggal 10 Desember 2015 yang disebabkan oleh Penggugat sudah merasa kesal dengan perilaku Tergugat selama ini kepada Penggugat, kemudian Tergugat menelpon Penggugat akan tetapi Penggugat tidak menjawab telepon tersebut, dari situlah terjadilah pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat, dan sampai akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah. Sejak saat itulah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sudah selama lebih kurang 2 bulan. Saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan XXXX, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan XXXX ;
- 6 Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
- 7 Bahwa, keluarga Penggugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm 3 dari 15 Hlm, Put No 0138/Pdt.G/2016/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;
- 9 Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sekayu melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menceraikan Penggugat dari Tergugat ;
- c. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Subsider :

Mohon putusannya seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan Penggugat telah hadir secara pribadi di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun terhadap Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui Relas Panggilan Nomor 0138/Pdt.G/2016/PA.Sky. pada tanggal 02 Maret 2016, tanggal 11 Maret 2016 dan ternyata tidak menghadap/tidak hadirnya itu tanpa suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan memberikan nasehat dan arahan kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;



Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa penambahan dan perubahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dan menghadirkan alat-alat bukti ke persidangan sebagai berikut:

A BUKTI SURAT:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin, tertanggal 14 Juni 2010, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P);

B BUKTI SAKSI-SAKSI:

1 **SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan XXXX, RT 051 RW 14, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Banyuasin. Atas pertanyaan Majelis Hakim saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai anak kandung saksi sedangkan Tergugat sebagai menantu saksi;

Hlm 5 dari 15 Hlm, Put No 0138/Pdt.G/2016/PA.Sky



- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan XXXX, selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Dinas PUSKESDES Desa Talang Baru selama lebih kurang 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan tidak berpindah-pindah lagi;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai selama 4 (empat) tahun, setelah itu sejak bulan Desember 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sekarang sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah Penggugat dan anak Penggugat, dan Tergugat anak memiliki hubungan dengan wanita idaman lain;
- Bahwa setahu saksi saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2 **SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan XXXX RT 051 RW 14, Desa XXXX Kecamatan XXXX,



Kabupaten Banyuasin. Atas pertanyaan Majelis Hakim saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan XXXX, selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Dinas PUSKESDES Desa Talang Baru selama lebih kurang 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan tidak berpindah-pindah lagi;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai selama 4 (empat) tahun, setelah itu sejak bulan Desember 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sekarang sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah Penggugat dan anak Penggugat, dan Tergugat anak memiliki hubungan dengan wanita idaman lain;
- Bahwa setahu saksi saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hlm 7 dari 15 Hlm, Put No 0138/Pdt.G/2016/PA.Sky



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya yaitu ingin berpisah dari Tergugat dan menyatakan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapnya dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk meringkas putusan ini Majelis Hakim menunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niat untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pelaksanaan Mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Juni 2010 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara Cerai Gugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, semua kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipenuhi Penggugat sendiri dengan bekerja sebagai bidan, Tergugat sering kali memermalukan Penggugat di sosial media dengan tuduhan-tuduhan yang tanpa bukti, Tergugat sering kali menghubungi perempuan lain melalui Hp, dan Tergugat sering kali mengatakan akan menikah lagi dengan perempuan lain, sehingga sejak 10 Desember 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, atas alasan tersebut Penggugat mengajukan gugatan dan mohon untuk dapat bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2010 dan dari perkawinan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hlm 9 dari 15 Hlm, Put No 0138/Pdt.G/2016/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah Penggugat dan anak Penggugat, dan Tergugat anak memiliki hubungan dengan wanita idaman lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 12 Juni 2010, terdaftar di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Banyuasin, tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 14 Juni 2010;

Menimbang, bahwa bukti P yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan bukti P telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti P tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah tetangga Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil dan formil suatu kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2010 dan dari perkawinan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah Penggugat dan anak Penggugat, dan Tergugat anak memiliki hubungan dengan wanita idaman lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling mencintai dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, tidak mungkin lagi terwujud, sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21:

Hlm 11 dari 15 Hlm, Put No 0138/Pdt.G/2016/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri dalam rumah tangga yang bahagia dengan tidak mempersoalkan siapa yang salah di antara keduanya, yang jelas rumah tangganya sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu, patut diduga akan menimbulkan penderitaan bagi kedua belah pihak karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sekayu untuk mengirimkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sekayu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Banyuasin untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,- (Lima Ratus Empat Puluh satu Ribu Rupiah);

Hlm 13 dari 15 Hlm, Put No 0138/Pdt.G/2016/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sekayu pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadi Akhir 1437 Hijriah, oleh kami **DWI HUSNA SARI, S.H.I.** Hakim Pengadilan Agama Sekayu sebagai Ketua Majelis, **ASYROF SYARIFUDDIN, S.H.I.** dan **ERFANI, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dibantu **NUR ANWAR, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

TTD TTD

ASYROF SYARIFUDDIN, S.H.I.

DWI HUSNA SARI, S.H.I.

TTD

ERFANI, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

TTD

NUR ANWAR, S.H.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.
	30.000,-		
2	Biaya Proses	:	Rp.
	50.000,-		
3	Biaya Pemanggilan Penggugat dan Tergugat	:	Rp. 450.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5	Biaya Materai	:	Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm 15 dari 15 Hlm, Put No 0138/Pdt.G/2016/PA.Sky